

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MS DAN O  
TERHADAP PENGURUS PARTAI ATAS KECELAKAAN AKIBAT  
PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE DI JAKARTA SELATAN**

(Memorandum Hukum)

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

Nama : Srirahayu Jusnita Putri  
Hadiansyah  
NPM : 201000312  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Dibawah Bimbingan :**

**Maman Budiman, S.H.,M.H.**  
NIPY : 151.105.71



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MS DAN OT**  
**TERHADAP PENGURUS PARTAI ATAS KECELAKAAN AKIBAT**  
**PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE DI JAKARTA SELATAN**  
(Memorandum Hukum)

**Disusun Oleh :**

Nama : Srirahayu Jusnita Putri  
Hadiansyah  
NPM : 201000312  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dipertahankan dalam Ujian Sidang Komprehensif  
Tertanggal 16 April 2025

**Dosen Pembimbing :**

**Maman Budiman, S.H.,M.H.**  
NIPY : 151.105.71

**Penguji Materi**

**Mengetahui**  
**Penguji Komprehensif**

**Dr. H. Yusep Mulyana, S.H.,M.H.**  
NIPY : 151.105.74

**Hj. Irma Rachmawati, S.H.,SP1.,M.H.,P.Hd.**  
NIPY : 151.102.09

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN**

*Legal Memorandum* ini telah diterima  
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum tanggal 16 April 2025

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**Prof. Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum**  
**NIPY. 151.102.07**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Srirahayu Jusnita Putri Hadiansyah

NPM : 201000312

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Memorandum Hukum yang saya buat adalah :

- a. Gagasan, rumusan, dan hasil penulisan penulis dengan arahan dosen pembimbing;
- b. Didalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
- c. Naskah ini telah melalui pemeriksaan similariti/turnitin dengan hasil similariti tidak lebih dari 35%.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Bandung, 16 April 2025  
Pembuat Pernyataan,

**Srirahayu Jusnita Putri Hadiansyah**  
NPM. 201000312

## ABSTRAK

Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan tidak hanya merusak pemandangan kota, tetapi juga mengakibatkan warga terluka. Meski demikian, belum ada tindakan atau sanksi tegas terhadap pelaku selain pencabutan atribut kampanye tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menemukan tiga permasalahan, yakni untuk menjelaskan bahwa perbuatan pengurus partai yang memasang atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian; untuk mempertegas mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pengurus partai dalam pemasangan atribut kampanye; untuk memberikan saran mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pengurus partai yang memasang atribut kampanye yang menyebabkan kecelakaan.

Alat analisis yang digunakan adalah penafsiran hukum yaitu interpretasi hukum. Interpretasi hukum atau penafsiran hukum sendiri adalah suatu upaya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti luas maupun sempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi.

Peraturan pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPidana. Pertanggungjawaban hukum tim kampanye caleg atau partai politik atas pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pihak pengurus partai pemasang atribut kampanye yang menyebabkan kecelakaan adalah melaporkan pada Kepolisian Resor Jakarta Selatan dengan membawa barang bukti dan/atau saksi. Adapun penyelesaian lain dengan upaya *restorative justice*, karena kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara kampanye yang melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana memenuhi persyaratan *restorative justice* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**Kata Kunci : Kecelakaan, Atribut, dan Kampanye.**

## **ABSTRACT**

*The installation of campaign materials in contravention of regulations not only damages the city's visual appeal but also results in injuries to citizens. However, no decisive action or sanctions have been imposed on the perpetrators, apart from the removal of the campaign materials. Based on the foregoing, the researcher has identified three issues: first, to elucidate that the actions of party officials who install campaign materials that cause accidents may be classified as negligence; second, to clarify the legal liability of party officials for negligence in the installation of campaign materials; and third, to provide recommendations on the measures that victims may pursue against the party officials responsible for the installation of campaign materials that led to the accidents.*

*The analytical tool used is legal interpretation, namely legal interpretation. Legal interpretation or legal interpretation itself is an effort to explain, explain, confirm both in a broad and narrow sense the existing legal understanding in order to use it to solve the problem being faced.*

*The regulation on the installation of campaign attributes that result in accidents can be qualified as negligence as stipulated in Article 360 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The legal responsibility of the campaign team of a legislative candidate or political party for the installation of campaign attributes that cause accidents. The measures that victims can take against the party officials responsible for installing campaign attributes that cause accidents include reporting the incident to the South Jakarta Police Resort while providing evidence and/or witnesses. Another possible resolution is through restorative justice efforts, as the negligence committed by the campaign organizers, which violates Article 360 Paragraph (1) of the Criminal Code, meets the requirements for restorative justice as stipulated in Article 5 Paragraph (1) Letter a of the Indonesian Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 on Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.*

**Keywords: Accident, Attributes, and Campaign.**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Teriring syukur kepada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu *legal memorandum* dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan *inshaallah* kepada kita semua sebagai umatnya. *Legal memorandum* ini diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian sidang kesarjanaan pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Penulis mengangkat judul Skripsi yaitu **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MS DAN O TERHADAP PENGURUS PARTAI ATAS KECELAKAAN AKIBAT PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE DI JAKARTA SELATAN”**.

Terima kasih kepada ayahanda Yosep Hadiansyah dan ibunda tercinta Diah Giri Putri yang tersayang dan keluarga besar yang tercinta dan tersayang. selalu memberikan dukungan, dan memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan baik.

Terima kasih kepada Bapak Maman Budiman, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberi arahan dengan baik dan memberikan penjelasan kepada penulis dengan jelas, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi kepada pelaksanaan *legal memorandum* ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis pada kesempatan yang baik ini, ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
2. Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, Alumni, Agama, dan Budaya;
3. Dr. Firdaus Arifin, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, SDM, dan Sistem Informasi;
4. Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, Kewirausahaan, dan Dana Usaha;
5. Bapak Dr. Nurhasan, S.H., M.Hum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Ibu Gialdah Tapiansari Batubara, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
7. Bapak Sigit Ismail, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah banyak membimbing penulis sejak awal perkuliahan.
8. Bapak Maman Budiman, S.H., M.H., dan Ibu Tia Ludiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu;
10. Seluruh Staff yang telah membantu penulis dalam memperoleh data;

11. Penghargaan dan doa tulus penulis persembahkan kepada almarhum I Gusti Ngurah Gde Arya dan Anak Agung Sagung Putra Seniwati, kakek dan nenek penulis, atas kasih sayang dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa pertumbuhan;
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekat: Gabriella Eldina E., Alfina Dahlia, Listia, Alike, dan Raida A., yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan pelajaran hidup yang telah diberikan;
13. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Fadlikal Aqdam N. selaku pasangan yang telah dengan penuh kesabaran menemani dan mendukung penulis dalam berbagai kondisi, serta memberikan perspektif baru dalam menjalani kehidupan. Semoga keberhasilan selalu menyertai kita;
14. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik tercinta, Riksa Manda Kaira, yang telah menjadi tempat berbagi cerita dan senantiasa membantu dalam berbagai hal. Semoga meraih kesuksesan di masa depan;
15. Apresiasi dan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan dalam Cenayang Family: Aney, Mely, Camila, dan Kucai, atas kebersamaan, canda, serta dukungan emosional selama masa perkuliahan. Semoga kelak dapat dipertemukan kembali dalam kondisi yang lebih baik;
16. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga besar BEM FH UNPAS Periode 2022/2023 yang telah menjadi bagian penting dalam proses pengembangan diri penulis, khususnya kepada Badan Pengurus Harian yang telah memberikan kepercayaan dan ruang bagi penulis untuk berkembang.

Kebersamaan dalam Kabinet Ngahiji akan selalu menjadi pengalaman berharga;

17. Ucapan khusus penulis sampaikan kepada Srirahayu Jusnita Putri Hadiansyah atas semangat, ketekunan, dan keteguhan hati dalam menjalani proses perkuliahan yang penuh tantangan. Semoga senantiasa diberi kekuatan untuk terus melangkah dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang;
18. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik dari kalangan keluarga, sahabat, maupun rekan-rekan lainnya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil hingga penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini;

Balasan berlipat ganda perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, semoga *legal memorandum* yang penulis buat, dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri, juga sebagai referensi teman-teman yang akan melaksanakan Tugas Akhir dalam bentuk *legal memorandum* yang berkenaan dengan judul ini pada waktu yang akan datang.

Bandung, 16 April 2025  
Penulis

**Srirahayu Jusnita Putri Hadiansyah**  
**NPM. 201000312**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM.....	1
BAB II FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM .....	5
A. Fakta Hukum.....	5
B. Identifikasi Fakta Hukum.....	6
BAB III ALAT ANALISIS.....	7
A. Penelusuran Dokumen ( <i>Legal Research</i> dan <i>Legal Audit</i> ) .....	7
B. Alat Analisis.....	19
1. Interpretasi Gramatikal.....	20
2. Interpretasi Sistematis .....	20
3. Interpretasi Autentik.....	21
BAB IV ULASAN HUKUM.....	22
A. Peraturan Pemasangan Atribut Kampanye Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dapat Dikualifikasikan Sebagai Kelalaian Sebagaimana Diatur Dalam dalam Pasal 360 KUHPidana .....	22
B. Pertanggungjawaban Hukum Tim Kampanye Caleg Atau Partai Politik Atas Pemasangan Atribut Kampanye Yang Mengakibatkan Kecelakaan .....	31

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Terhadap Pihak Pengurus Partai Pemasang Atribut Kampanye Yang Menyebabkan Kecelakaan .....	42
BAB V SIMPULAN .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	50

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Permasalahan yang akan dibahas dalam *legal memorandum* ini adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh pemasangan atribut. Hal ini terjadi di jembatan layang Kuningan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibat rusaknya atribut kampanye tersebut, pada Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 09.45 WIB menelan dua korban pengendara motor yang tengah melintasi jembatan layang tersebut. Pasangan suami istri yaitu M Salim berusia 68 tahun dan Oon berusia 61 tahun mengalami kecelakaan karena jatuhnya bendera salah satu partai politik. Kedua korban telah ditangani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mampang. Korban M Salim mengalami luka pada bagian kaki, jari kaki, dan mendapat 12 jahitan pada pipi bagian kanan. Sedangkan, pada korban Oon mengalami patah tulang pada kaki bagian kiri, luka dibagian lutut, serta jari kaki.

Pengurus partai memiliki potensi tanggung jawab atas kejadian ini. Pengurus partai politik memiliki potensi tanggung jawab atas peristiwa kecelakaan tersebut berdasarkan prinsip tanggung jawab hukum, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban perdata dan pidana. Dalam hal ini, atribut kampanye yang dipasang oleh partai politik—baik langsung oleh pengurus maupun oleh tim kampanye atas instruksi partai—merupakan bagian dari kegiatan yang berada di bawah kendali dan tanggung jawab partai. Ketika atribut tersebut tidak dipasang dengan memperhatikan aspek keselamatan publik, hingga akhirnya menyebabkan kerugian atau cedera pada masyarakat, maka terdapat unsur kelalaian (*negligence*)

yang dapat dikaitkan dengan pihak yang menugaskan atau memerintahkan pemasangan tersebut.

Proses pemasangan bahan kampanye selalu membutuhkan tenaga kerja atau buruh atau tukang pemasangan bahan kampanye. Maka, tanpa tenaga kerja tersebut bahan kampanye tidak dapat dipasang dengan baik dan sempurna. Tenaga kerja ini biasanya ahli dalam pemasangan bahan kampanye dan memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Para pihak pemasang bahan kampanye bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan kampanye dipasang dengan rapi, tahan lama, dan menarik perhatian masyarakat. Sehingga, peran tenaga kerja dalam pemasangan bahan kampanye sangat penting dan tidak bisa diabaikan. (Robet, 2019)

Pemasangan bahan atau alat kampanye juga dapat mengancam keselamatan masyarakat di jalan, karena dalam pemasangannya tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerobohan. Pemasangan bahan atau alat kampanye dapat menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat di jalan. (Shafrudin, 2018) Walaupun tujuannya baik untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat, namun jika tidak dipasang dengan benar dan aman, hal ini dapat membahayakan pengguna jalan. Pemasangan yang tidak tepat bisa mengakibatkan kerobohan dan menyebabkan gangguan pada lalu lintas. (Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid, 2023)

Kemungkinan terjadinya kerobohan dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pengalaman dari orang yang melakukan pemasangan. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak stabil juga turut mempengaruhi keamanan dari bahan

atau alat kampanye yang dipasang. Hujan, angin kencang, atau badai bisa membuat struktur pemasangan menjadi rapuh dan rentan roboh. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi pengguna jalan yang melintas di sekitar area tersebut. (Mei Indah Ngilyaubun, 2022)

Bahan atau alat kampanye yang dipasang dengan sembarangan juga bisa menimbulkan bahaya bagi pejalan kaki. Jika terjadi kerobohan pada bahan kampanye yang terpasang di tepi jalan, maka potensi terjatuh dan melukai pejalan kaki juga menjadi ancaman serius. Bukan hanya bagi pengendara kendaraan bermotor, namun keselamatan pejalan kaki juga harus tetap diperhatikan dalam pemasangan bahan kampanye. (Febry Chrisdanty, 2014) Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemasangan bahan atau alat kampanye untuk memastikan bahwa pemasangan dilakukan dengan aman dan tepat. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam hal pemasangan agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan dan perawatan secara berkala terhadap bahan atau alat kampanye yang dipasang agar tetap dalam kondisi yang aman dan tidak membahayakan pengguna jalan. (Hasanah dan Puspitasari, 2021)

Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini masih banyak pihak dari para jajaran calon pejabat yang mengabaikan hak pekerja yang memasang bahan atau alat kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan tidak hanya merusak pemandangan kota, tetapi juga mengakibatkan warga terluka. Meski demikian, belum ada tindakan atau sanksi tegas terhadap pelaku selain pencabutan atribut kampanye tersebut. (Ishlahiyah, 2024)

Hal ini diakibatkan oleh regulasi yang lemah dan terdapat wilayah yang seakan dikuasai oleh oknum partai politik atau penguasa tertentu sehingga pihak yang bersangkutan memasang APK semena-mena hingga memakan korban. Selain itu, Bawaslu dan Pemprov seakan sibuk memilih mempertahankan citra masing-masing agar tidak dianggap diskriminatif jika mencopot APK di wilayah tertentu.

Para pihak dalam kasus di atas kurang memperhatikan hak-hak masyarakat yang nyawanya terancam dengan adanya pemasangan alat kampanye sampai mengakibatkan dua pengendara motor yaitu M Salim berusia 68 tahun dan Oon berusia 61 tahun mengalami kecelakaan karena jatuhnya bendera salah satu partai politik sehingga penulis menghampiri korban di RSUD Mampang untuk memberikan konsultasi mengenai kecelakaan yang menimpa korban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat memorandum hukum yang berjudul **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MS DAN O TERHADAP PENGURUS PARTAI ATAS KECELAKAAN AKIBAT PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE DI JAKARTA SELATAN.**

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Fakta Hukum**

1. Kejadian terjadi di jembatan layang Kuningan, Jakarta Selatan pada 17 Januari 2024 pukul 09.45 WIB.
2. Dua korban pengendara motor terlibat dalam kecelakaan akibat rusaknya atribut kampanye.
3. Hal ini terjadi pada saat suami istri yang terlibat adalah M Salim (68 tahun) dan Oon (61 tahun) sedang menaiki kendaraan bermotor, kemudian ada baligo kampanye yang jatuh karena angin serta jatuhnya bendera salah satu partai politik sehingga menimpa pasangan suami istri yang terlibat adalah M Salim (68 tahun) dan Oon (61 tahun) tersebut.
4. Saat itu kondisi cuaca sedang gerimis, hal ini mungkin terjadi akibat angin dan gerimis dan pemasangan papan serta kayu baligo yang tidak cukup kuat.
5. Akibat peristiwa tersebut, M Salim mengalami luka pada kaki, jari kaki, dan mendapat 12 jahitan pada pipi kanan.
6. Oon mengalami patah tulang pada kaki kiri, luka di lutut, dan jari kaki.
7. Kedua korban telah ditangani di RSUD Mampang.
8. Setelah peristiwa tersebut M. Salim dan Oon tidak melaporkan kejadian jatuhnya baligo dan bendera partai ke kepolisian, M. Salim dan Oon juga tidak diberikan akses untuk melakukan komunikasi dengan pengurus partai yang melakukan pemasangan atribut partai yang jatuh tersebut.

9. Berikut ada kondisi M. Salim dan Oon setelah kecelakaan :



### **B. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana peraturan pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian yang terkandung dalam Pasal 360 KUHPidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum tim kampanye caleg atau partai politik wajib bertanggungjawab atas pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pihak pengurus partai pemasang atribut kampanye yang menyebabkan kecelakaan (dan bagaimana kualifikasi yang termasuk kecelakaan dan bukan kecelakaan)?

## BAB III

### ALAT ANALISIS

#### A. Penelusuran Dokumen (*Legal Research* dan *Legal Audit*)

Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa :

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”

Pelaksanaan kampanye ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa : (Lara Indra Yandri, 2022)

1. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye;
2. Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye;
3. Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat;
4. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Metode kampanye ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa : (Mukthie Fadjar, 2013)

1. Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

- a. Pertemuan terbatas;
  - b. Pertemuan tatap muka;
  - c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
  - e. Media Sosial;
  - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;
  - g. Rapat umum;
  - h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
  - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi oleh KPU, yang dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara;
  3. Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kampanye memerlukan atribut kampanye yang juga ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pemasangan alat atau atribut kampanye pemilu ditentukan dalam Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa : (Widodo, 2015)

1. Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c;
2. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Selebaran;
  - b. Brosur;
  - c. Pamflet;
  - d. Poster;
  - e. Stiker;
  - f. Pakaian;
  - g. Penutup kepala;
  - h. Alat minum/makan;
  - i. Kalender;
  - j. Kartu nama;
  - k. Pin;
  - l. Alat tulis; dan/atau
  - m. Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum;
4. Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e:

- a. Selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
  - b. Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter), posisi terlipat 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 10 cm (sepuluh sentimeter);
  - c. Pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter);
  - d. Poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh sentimeter); dan
  - e. Stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter).
5. Desain dan materi pada bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
  6. Peserta Pemilu mencetak bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang;
  7. Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai:
    - a. Paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;

- b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- c. Yang harganya tetap wajar.

Pemasangan alat atau atribut kampanye pemilu ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa : (Nazir A, 2017)

1. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d;
2. Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame;
  - b. Spanduk; dan/atau
  - c. Umbul-umbul.
3. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
4. Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

Pasal 36 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa :

“Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.”

Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
5. Jalan-jalan protokol;
6. Jalan bebas hambatan;
7. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
8. Taman dan pepohonan.

Bagi setiap orang yang melanggar Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 36 (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa : (Agustam, 2011)

“Dalam hal terbukti terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang

mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Ketentuan lokasi pemasangan atribut kampanye DKI Jakarta diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada kasus dalam memorandum hukum ini, jembatan layang Kuningan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah tertentu yang Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di lokasi/area tersebut. Sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut berupa sanksi administratif yang mulanya pelapor diharuskan melaporkan pada bawaslu setempat, setelah diproses bawaslu tindaklanjut penyerahan sanksi akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat.

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *Jo* Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur mengenai larangan dalam kampanye pada saat masa kampanye pemilu, yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, maupun tim kampanye pemilu yaitu : (Nafiatul Munawaroh, 2023)

1. Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan republik indonesia;

2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
5. Mengganggu ketertiban umum;
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Dalam hukum pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. (Prasetyo, 2011)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan atau kelalaian. Kesalahan dan kelalaian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : (Maman Budiman, 2022)

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

2. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus dalam keadaan normal;

- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; dan
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. (Prasetyo, 2011)

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu: (Prasetyo, 2011)

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya

pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya; dan

- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemasangan atribut pemilu ini tidak memperhatikan keselamatan umum yang dapat membahayakan warga, sebagaimana diuraikan dalam latar belakang pemilihan masalah hukum. Pemasangan atribut kampanye yang dapat menyebabkan masyarakat mengalami luka akibat kerobohan dapat diduga merupakan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, dimana Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Selanjutnya, dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana menyatakan :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Teori yang digunakan dalam *legal memorandum* ini adalah teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Adanya aturan hukum dan pelaksanaan aturan akan menimbulkan kepastian hukum. Pandangan Peter Mahmud sebagai berikut : (Peter Mahmud Marzuki, 2008, p. 136)

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.”

#### 2. Kemanfaatan Hukum

Darmodiharjo Darji dan Sidharta menyatakan bahwa teori utilitarianisme adalah teori yang memberikan penekanan pada tujuan dari kehidupan manusia, baik berupa tindakan, aktivitas, interaksi, maupun kehidupan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan hukum, maka teori

utilitarianisme adalah teori yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan dengan kebahagiaan. Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, atau seberapa besar hukum itu dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia. (Darmodiharjo Darji dan Sidharta, 2002, p. 117)

### 3. Keadilan Hukum

M Agus Santosa menyatakan bahwa keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. (Yusdiyanto, 2016) Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. (M Agus Santoso, 2014, p. 85)

### **B. Alat Analisis**

Alat analisis yang dipergunakan dalam *legal memorandum* ini adalah interpretasi hukum. Istilah lain dari penafsiran hukum yaitu interpretasi hukum. Interpretasi hukum atau penafsiran hukum sendiri adalah suatu upaya

menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti luas maupun sempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi.

Menurut Sudikno Mertokusumo Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan : (Mertokusumo, 2005, p. 104)

“Salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.”

Memorandum Hukum ini, penulis menggunakan jenis interpretasi sebagai berikut:

#### 1. Interpretasi Gramatikal

Metode interpretasi yang digunakan merupakan interpretasi gramatikal. Andi Hamzah interpretasi gramatikal adalah : (Hamzah, 2008)

“Interpretasi gramatikal adalah interpretasi yang didasarkan kepada kata-kata dari undang-undang. Jika kata-kata undang-undang sudah jelas, maka harus di terapkan sesuai dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksud pembuat undang-undang itu lain.”

Penulis akan menggunakan interpretasi gramatikal untuk menganalisis tindakan hukum tentang pertanggungjawaban pelaku terhadap kecelakaan akibat pemasangan atribut kampanye di Jakarta Selatan.

#### 2. Interpretasi Sistematis

Interpretasi ini didasarkan kepada hubungan secara umum suatu aturan pidana. Hakikatnya terbentuknya undang-undang merupakan suatu

bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Farid, 2018)

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta berpendapat tentang berlakunya suatu aturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa : (Sidharta, 2009)

“Sebagai kosekuensi logis dari berlakunya suatu aturan perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tersebut tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem peraturan perundang-undangan tersebut.”

Penulis akan menggunakan interpretasi sistematik untuk menganalisis tindakan hukum tentang pertanggungjawaban pelaku terhadap kecelakaan akibat pemasangan atribut kampanye di Jakarta Selatan.

### 3. Interpretasi Autentik

Menurut Jazim Hamidi dalam Afif Khalid, interpretasi autentik atau resmi merupakan penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam Undang-Undang. (Surinta, 2018) Maksudnya agar suatu tafsiran bersifat mengikat. Karena dengan menjadikan suatu penafsiran atau istilah ketentuan atas suatu pasal dalam Undang-Undang, ia mengikat seperti ketentuan atau pasal lainnya. (Salim, 2018)

## **BAB IV**

### **ULASAN HUKUM**

#### **A. Peraturan Pemasangan Atribut Kampanye Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dapat Dikualifikasikan Sebagai Kelalaian Sebagaimana Diatur dalam Pasal 360 KUHPidana**

Perbuatan hukum merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki akibat hukum tertentu, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Artinya, tindakan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. (Sudarsono, 2017)

Berikut beberapa ciri khas perbuatan hukum: (Moegni Djojodirdjo, 2016)

1. Dilakukan oleh subjek hukum

Perbuatan hukum harus dilakukan oleh subjek hukum, yaitu seseorang atau badan hukum yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum;

2. Memiliki objek hukum

Perbuatan hukum selalu memiliki objek hukum, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran tindakan hukum tersebut.

3. Menimbulkan akibat hukum

Perbuatan hukum selalu menimbulkan akibat hukum, yaitu efek atau konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan.

4. Dapat berupa perbuatan positif atau negatif

Perbuatan hukum dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu (perbuatan positif) atau tidak melakukan sesuatu (perbuatan negatif).

Meskipun perbuatan hukum dirancang untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, dalam praktiknya bisa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, seperti perjanjian yang tidak adil yang mengakibatkan kerugian finansial, tindakan hukum yang merugikan pihak ketiga, serta pelanggaran etika dan moral yang dapat merusak tatanan sosial. Dampak negatif ini dapat dipicu oleh ketidakadilan, ketidakjelasan, kurangnya etika dalam menjalankan perbuatan hukum, dan perubahan zaman yang tidak diimbangi dengan aturan hukum yang tepat. (Dijan Widijowati, 2018)

Salah satu bentuk perbuatan hukum yang hendak dibahas dalam *legal memorandum* ini adalah perbuatan kampanye pemilihan umum. Kampanye adalah serangkaian upaya terencana dan terorganisir yang bertujuan untuk memengaruhi opini, perilaku, atau persepsi publik mengenai suatu isu, produk, layanan, organisasi, atau individu. (Khairul Fahmi, 2016)

Berikut beberapa ciri khas kampanye: (Deni J.A, 2016)

1. Terencana

Memiliki strategi dan rencana yang jelas, dengan tujuan dan target yang spesifik;

2. Terorganisir

Diatur dan dikelola secara sistematis, dengan peran dan tugas yang terdefinisi untuk setiap anggota tim;

3. Berkelanjutan

Dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

4. Terfokus

Menargetkan kelompok masyarakat tertentu, dengan pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka;

5. Kreatif

Melibatkan penggunaan berbagai media dan metode komunikasi untuk menarik perhatian dan melibatkan target audiens.

Salah satu ciri khas dalam kampanye adalah adanya kreatifitas dalam melaksanakan kampanye yang melibatkan alat-alat atau atribut kampanye.

Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa :

“Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.”

Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa :

1. Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d;

2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. baliho, billboard, atau videotron; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul;
3. Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Baliho, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter), billboard atau videotron, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter);
  - b. Spanduk, paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter); dan
  - c. Umbul-umbul, paling besar ukuran 1,15 m (satu koma lima belas meter) x 5 m (lima meter).
4. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu;
5. Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Alat peraga kampanye sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum harus dipasang dengan dan kuat dan kokoh untun menghindari ada kerobohan yang dapat membahayakan masyarakat yang sedang berlalu lalang. Apabila ada alat

peraga kampanye yang roboh dan membayakan orang yang berlalu lalang, maka hal itu disebut dengan kelalaian. Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Selanjutnya, dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana menyatakan :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Hal ini kerap terjadi pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 09.45 WIB, terjadi kecelakaan di jembatan layang Kuningan, Jakarta Selatan, yang melibatkan dua pengendara motor, yaitu pasangan suami istri M Salim (68 tahun) dan Oon (61 tahun). Kecelakaan ini disebabkan oleh jatuhnya bendera dari salah satu partai politik yang dapat dikategorikan sebagai akibat dari rusaknya atribut kampanye. Akibat insiden tersebut, M Salim mengalami luka pada kaki dan jari kaki, serta harus menerima 12 jahitan di pipi kanan, sedangkan Oon mengalami patah tulang pada kaki kiri, luka di lutut, dan jari kaki. Keduanya telah menerima penanganan medis di RSUD Mampang. Peristiwa ini menyoroti pentingnya kesadaran para calon pejabat untuk lebih memperhatikan keselamatan pekerja yang memasang bahan kampanye. Kecelakaan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan dan keamanan dalam setiap kegiatan kampanye politik.

Berdasarkan interpretasi autentik dan sistematis, maka penulis memilih Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana untuk menganalisis kasus tersebut karena kasus yang terjadi dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang menyebabkan luka-luka berat pada korban. Dalam hal ini, jatuhnya bendera yang merupakan atribut kampanye dikategorikan sebagai tindakan yang tidak hati-hati atau kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan bendera tersebut. Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana jelas menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya yang menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dalam kasus yang dialami oleh M Salim dan Oon, luka-luka yang mereka alami, terutama luka yang didapat M Salim di pipi serta patah tulang pada kaki Oon, dapat dianggap sebagai luka-luka berat. Hal ini sesuai dengan definisi luka berat yang merujuk pada cedera serius yang membutuhkan perawatan medis intensif. Selain itu, penting juga untuk mengkaji faktor penyebab kecelakaan ini, yaitu adanya atribut kampanye yang tidak terpasang dengan baik, sehingga bisa menimbulkan bahaya yang tidak terduga bagi pengguna jalan lain dan sebagai akibat dari kelalaian pihak yang berwenang dalam menyiapkan dan menjaga keselamatan atribut tersebut.

Berdasarkan interpretasi gramtikal, maka Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Kesalahannya (kealpaannya);

3. Menyebabkan orang lain;
4. Mendapatkan luka-luka berat.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka peristiwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana yakni :

1. Barang siapa

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan KUHPidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHPidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHPidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. (Prodjodikoro, 2003, p. 72)

Mengacu pada pihak atau individu yang bertanggung jawab atas pemasangan bendera atribut kampanye. Dalam konteks ini, pihak yang mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban adalah penyelenggara kampanye atau partai politik yang bertanggung jawab atas atribut tersebut.

2. Kesalahannya (kealpaannya)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat

dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. (Prasetyo, 2011)

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu: (Prasetyo, 2011)

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya; dan
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Terdapat kelalaian dalam hal pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan bendera jatuh. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang

bertanggung jawab tidak melakukan tindakan yang seharusnya untuk memastikan bahwa bendera terpasang dengan aman, sehingga menyebabkan risiko bagi pengguna jalan.

### 3. Menyebabkan orang lain

Dalam hal ini, kecelakaan yang terjadi di jembatan layang Kuningan melibatkan dua orang yaitu M Salim dan Oon, yang merupakan korban dari insiden tersebut akibat jatuhnya bendera.

### 4. Mendapatkan luka-luka berat

Luka-luka yang dialami oleh M Salim dan Oon memenuhi kriteria luka berat. M Salim mengalami luka pada kaki, jari kaki, dan menerima 12 jahitan di pipi kanannya, sedangkan Oon mengalami patah tulang pada kaki kiri, luka di lutut, dan jari kaki. Luka-luka ini sejalan dengan definisi bahwa luka berat adalah cedera serius yang membutuhkan perawatan medis yang intensif.

Berdasarkan analisis di atas, insiden jatuhnya bendera yang mengakibatkan kecelakaan ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan dan pemeliharaan atribut kampanye dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan preventif dan peningkatan kesadaran akan keselamatan perlu ditekankan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian dalam hal pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan bendera jatuh sehingga telah melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHPidana.

#### **B. Pertanggungjawaban Hukum Tim Kampanye Caleg Atau Partai Politik Atas Pemasangan Atribut Kampanye Yang Mengakibatkan Kecelakaan**

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Roeslan Saleh menyebut pertanggungjawaban pidana, sedangkan Moeljatno mengatakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai pertanggungjawaban pidana. (Hertini, 2015)

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. (Chairul Huda, 2006) Menurut Roeslan Saleh dalam buku karya Hanafi Amrani dan Mahrus Ali menyatakan bahwa bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015)

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa :

*“I use simple word liability for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion.”*

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. (Romli Atmasasmita, 2000)

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila : (Teguh Prasetyo, 2010)
  - a. Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan
  - b. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu : (Eddy O.S. Hiarij, 2014)

- a. Pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- b. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan
- c. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). (Teguh Prasetyo, 2010)

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan,

yang mana keadaan jiewa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. (Matalatta, 1987)

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum;
  - b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa; dan
  - c. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah

disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; dan
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah dengan menanggung sanksi pidana. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. (Kurniawan, 2019, p. 30)

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yakni :

1. Pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana tutupan;
  - c. Pidana pengawasan;
  - d. Pidana denda; dan
  - e. Pidana kerja sosial.
2. Pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

- a. Pencabutan hak tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  - c. Pengumuman putusan hakim;
  - d. Pembayaran ganti rugi;
  - e. Pencabutan izin tertentu; dan
  - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.
3. Pidana khusus yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Pertanggungjawaban yang hendak dibahas dalam *legal memorandum* ini adalah pertanggungjawaban pada tragedi robohnya atribut kampanye yang melukai dua orang warga yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 09.45 WIB, terjadi kecelakaan di jembatan layang Kuningan, Jakarta Selatan, yang melibatkan dua pengendara motor, yaitu pasangan suami istri M Salim (68 tahun) dan Oon (61 tahun). Kecelakaan ini disebabkan oleh jatuhnya bendera dari salah satu partai politik yang dapat dikategorikan sebagai akibat dari rusaknya atribut kampanye. Akibat insiden tersebut, M Salim mengalami luka pada kaki dan jari kaki, serta harus menerima 12 jahitan di pipi kanan, sedangkan Oon mengalami patah tulang pada kaki kiri, luka di lutut, dan jari kaki. Keduanya telah menerima penanganan medis di RSUD Mampang. Peristiwa ini menyoroti pentingnya kesadaran para calon pejabat untuk lebih memperhatikan keselamatan pekerja yang memasang bahan kampanye.

Kecelakaan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan dan keamanan dalam setiap kegiatan kampanye politik.

Berdasarkan interpretasi gramatikal, maka Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan yang melibatkan robohnya atribut kampanye yang menyebabkan luka pada dua orang, kita perlu mempertimbangkan ketiga unsur yang telah disebutkan:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*)

Untuk memenuhi unsur ini, perlu ditentukan apakah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan atribut kampanye dalam keadaan normal secara mental saat peristiwa terjadi. Jika pihak tersebut mampu memahami perilakunya dan dampak dari tindakannya, maka unsur pertama ini dapat dianggap terpenuhi. Jika pihak tersebut mengalami gangguan jiwa atau kondisi lain yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertanggung jawab pada saat melakukan tindakan, maka unsur ini mungkin tidak terpenuhi.

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

Dalam hal ini, akan lebih condong pada unsur kealpaan (*culpa*) karena tidak ada indikasi bahwa pihak yang bertanggung jawab atas atribut kampanye melakukan tindakan dengan kesengajaan untuk menyebabkan kerugian. Jika dalam proses pemasangan atribut kampanye terdapat kelalaian, misalnya kurangnya pengawasan atau penggunaan bahan yang tidak layak, maka pihak tersebut bisa dianggap lalai. Apakah tindakan itu memenuhi standar kewaspadaan yang wajar dalam masyarakat? Jika tidak, maka unsur ini juga dapat dipenuhi.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Ketika mempertimbangkan alasan yang mungkin menghapus kesalahan, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai konteks dan situasi yang menyertai tindakan yang diambil oleh pihak tersebut. Pertama, perlu ditanyakan apakah ada keadaan darurat, seperti bencana alam atau situasi darurat medis, yang benar-benar tidak memungkinkan pihak tersebut untuk menghindari tindakan yang mengakibatkan kecelakaan. Misalnya, dalam kasus di mana seorang pengemudi harus melakukan manuver mendesak untuk menghindari tabrakan, faktor-faktor luar yang mendasari dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi tanggung jawab.

Ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, standar industri, dan pedoman hukum yang ada. Jika pihak tersebut telah bertindak sesuai dengan tata cara yang diharapkan dan tidak mengabaikan kewajiban

yang diemban, hal ini dapat menjadi argumen yang kuat untuk menghapus atau mereduksi tanggung jawabnya.

Namun, jika setelah evaluasi mendalam tidak ditemukan alasan yang sah untuk menghapus atau mereduksi tanggung jawab, maka unsur kesalahan ini dapat dianggap terpenuhi. Artinya, pihak tersebut tetap dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang diambil, dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada faktor eksternal atau kelemahan prosedural yang dapat membenarkan keadaan tersebut. Dengan kata lain, dalam konteks hukum, penting untuk menilai semua bukti dan argumen yang relevan agar keadilan dapat ditegakkan dan pertanggungjawaban dapat diterapkan dengan tepat.

Dengan pengembangan ini, penjelasan menjadi lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses evaluasi terhadap kesalahan dan tanggung jawab dalam konteks yang beragam.

Berdasarkan analisis di atas, jika pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan atribut kampanye terbukti dalam keadaan normal dan ada bukti kelalaian dalam pemasangannya, serta tidak ada alasan yang menghapus tanggung jawab mereka, maka kasus tersebut dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana. Ini bisa berpotensi mengarah kepada pidana penjara atau pidana kurungan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, analisis lebih lanjut terhadap fakta dan bukti di lapangan juga sangat penting untuk membuat kesimpulan yang lebih definitif.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan atribut kampanye yang tidak profesional dan mengakibatkan kecelakaan adalah tim kampanye atau pihak yang ditunjuk oleh partai politik untuk menangani pemasangan atribut tersebut. Secara lebih spesifik, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah individu atau kelompok yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pengawasan pemasangan atribut kampanye, seperti koordinator atau penyelenggara kampanye yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam hal ini, jika pemasangan atribut kampanye dilakukan secara ceroboh atau tidak memperhatikan standar keselamatan yang wajar, misalnya dengan menggunakan bahan yang mudah rusak atau pemasangan yang tidak aman, maka pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan atribut kampanye dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya. Kelalaian ini dapat terindikasi dari kurangnya pengawasan terhadap pemasangan atribut yang menyebabkan jatuhnya bendera dan menimbulkan kecelakaan.

Selain itu, dalam kasus ini, pihak yang secara langsung melakukan pemasangan atribut (misalnya pekerja atau relawan yang dipilih untuk tugas tersebut) juga dapat dimintai pertanggungjawaban, tergantung pada apakah mereka diberi instruksi yang jelas dan dilengkapi dengan pelatihan atau perlindungan yang memadai. Jika terbukti bahwa pihak tersebut tidak mengikuti prosedur yang aman atau tidak mematuhi standar keselamatan yang berlaku, mereka juga bisa dianggap bertanggung jawab.

Namun, pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana akan mengarah pada pihak yang lebih tinggi dalam struktur tim kampanye atau partai politik yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua pemasangan atribut dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pihak yang memiliki kontrol langsung terhadap pemasangan atribut dan yang gagal untuk mencegah kecelakaan tersebut akan dianggap bertanggung jawab secara hukum, dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika terbukti bahwa kelalaian mereka menyebabkan luka-luka pada orang lain.

Sanksi pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana adalah ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum tim kampanye caleg atau partai politik wajib bertanggungjawab atas pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan adalah dengan mengganggu ancaman pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana, yaitu ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

### **C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Terhadap Pihak Pengurus Partai Pemasang Atribut Kampanye Yang Menyebabkan Kecelakaan**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Trisna & Mubarak, 2017)

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (Muchsin, 2013)

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib didapatkan oleh korban. Karena ada beberapa hak yang menjadi hak korban tindak pidana, antara lain: (Izza, 2023)

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan: Korban berhak mendapatkan perlindungan dari aparat hukum, seperti kepolisian dan peradilan, untuk mencegah tindakan atau ancaman lanjutan terhadap dirinya;
2. Hak untuk memperoleh informasi: Korban memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan tindak pidana yang menimpanya, termasuk proses penyelidikan, penuntutan, dan penyelesaian hukumnya;
3. Hak mendapatkan akses keadilan: Korban berhak mendapatkan akses keadilan yang efektif, seperti kemampuan untuk melaporkan tindak pidana, berpartisipasi dalam proses peradilan, memberikan bukti, dan hadir dalam pengadilan;
4. Hak atas pendampingan: Korban berhak mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum agar dapat memahami hak-haknya dan menghadapi proses hukum dengan lebih baik;
5. Hak atas pemulihan dan pemenuhan hak korban: Korban berhak mendapatkan pemulihan, baik itu fisik, psikologis, maupun sosial, serta pemenuhan hak-hak korban, seperti pemulihan kembali barang yang dirampas atau hilang akibat tindak pidana;
6. Hak mendapatkan kompensasi atau restitusi: Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana, baik secara finansial maupun non-finansial; dan

7. Hak mendapatkan perlakuan yang adil: Korban berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat selama proses penanganan hukum, tanpa diskriminasi atau pelecehan.

Dalam hal ini peneliti hendak menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pengurus partai yang memasang atribut kampanye yang menyebabkan kecelakaan. Pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 09.45 WIB, terjadi kecelakaan di jembatan layang Kuningan, Jakarta Selatan, yang melibatkan dua pengendara motor, yaitu pasangan suami istri M Salim (68 tahun) dan Oon (61 tahun). Kecelakaan ini disebabkan oleh jatuhnya bendera dari salah satu partai politik yang dapat dikategorikan sebagai akibat dari rusaknya atribut kampanye. Akibat insiden tersebut, M Salim mengalami luka pada kaki dan jari kaki, serta harus menerima 12 jahitan di pipi kanan, sedangkan Oon mengalami patah tulang pada kaki kiri, luka di lutut, dan jari kaki. Keduanya telah menerima penanganan medis di RSUD Mampang. Peristiwa ini menyoroti pentingnya kesadaran para calon pejabat untuk lebih memperhatikan keselamatan pekerja yang memasang bahan kampanye. Kecelakaan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan dan keamanan dalam setiap kegiatan kampanye politik.

Berdasarkan interpretasi gramtikal, maka Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Upaya hukum yang dapat dilakukan korban untuk penyelesaian suatu perkara pidana adalah melaporkan pada kepolisian dengan membawa saksi dan/atau barang bukti. Adapun penyelesaian perkara dilakukan melalui upaya *restorative justice* tergantung kesepakatan pelaku dan korban. Keadilan Restoratif atau *reatoravite justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Sukmareni, 2018)

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut : (Kristian dan Christin Tanuwijaya, 2015)

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana dimungkinkan dapat dilakukan perdamaianya melalui *restorative justice* dengan unsur-unsurnya terpenuhi, sehingga setelah pidana selesai tidak lebih

dari lima tahun. Konsep *restorative justice* adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam kepemimpinan hukum (*rechtzekerheid*). (Ambarsari, 2018) Hal ini seharusnya lebih mengutamakan nilai keadilan dan nilai kepentingan, dibandingkan dengan nilai kepemimpinan hukum yang ada. Seharusnya yang ada selama ini, sebaliknya Hakim justru mengedepankan tindakan kepemimpinan hukum dibandingkan dengan nilai keadilan, padahal seharusnya tentu saja dipertimbangkan hal yang demikian mengingat ada beberapa hal manusiawi yang tergantung dalam saling memerlukan alasan yang lebih mendalam dari orang-orang dewasa di sekitarnya, tidak terkecuali terhadap hakim. (Gusasih, 2017)

Tindak pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana menentukan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Hal tersebut kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara kampanye yang melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana dapat diselesaikan dengan upaya *restorative justice* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kedudukan hukum korban yang tidak mengadukan kasus kepada pihak berwajib, dalam hal ini terkait dengan kecelakaan akibat atribut kampanye, tidak menghalangi proses hukum pidana untuk tetap berjalan. Jika kasus ini memenuhi kriteria, penyelidikan bisa dilakukan oleh pihak kepolisian atas inisiatif sendiri atau laporan pihak lain. Selain itu, korban tetap memiliki hak untuk terlibat dalam proses *restorative justice* yang memungkinkan penyelesaian secara damai dan pemulihan bagi korban, yang juga sesuai dengan asas keadilan yang lebih mengutamakan pemulihan keadaan korban daripada pembalasan semata.

Maka dapat disimpulkan upaya yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pihak pengurus partai pemasang atribut kampanye yang menyebabkan kecelakaan adalah dapat diselesaikan dengan upaya *restorative justice*, karena kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara kampanye yang melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana memenuhi persyaratan *restorative justice* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## BAB V

### SIMPULAN

1. Peraturan pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPidana;
2. Pertanggungjawaban hukum tim kampanye caleg atau partai politik atas pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan adalah bertanggungjawab secara hukum dan menerima sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana, yaitu ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun;
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pengurus partai yang memasang atribut kampanye yang menyebabkan kecelakaan adalah melaporkan pada Kepolisian Resor Jakarta Selatan dengan membawa saksi dan/atau barang bukti. Adapun penyelesaian dengan upaya *restorative justice*, karena kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara kampanye yang melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana memenuhi persyaratan *restorative justice* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:

Kencana.

Darmodiharjo Darji dan Sidharta. (2002). *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama.

Deni J.A. (2016). *Memperkuat Pilar Kelima, Pemilu 2004 dalam Temuan*

*Survey LSI*. Yogyakarta: LKIS.

Dijan Widijowati. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Andi.

Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta:

Cahaya Atma Pustaka.

Farid, Z. A. (2018). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT

Rineka Cipta.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*

*Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press.

Hertini, S. D. S. & M. F. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH

Untan Press.

Khairul Fahmi. (2016). *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta:

Rajawali Pers.

M Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*

- Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Matalatta, A. (1987). *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moegni Djodirdjo. (2016). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muchsin. (2013). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Malang: UNS Press.
- Mukthie Fadjar. (2013). *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Nazir A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas. Kreatif. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 4(2).
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Robet, A. S. F. (2019). *Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember*. Universitas Jember.
- Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.

Jakarta: PT Raja Grafindo.

Shafrudin. (2018). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sidharta, M. K. & A. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. In *Buku I* (p. 114). Bandung: PT Alumni.

Sudarsono. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Perkasa.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

## **C. Jurnal**

Agustam. (2011). Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia. *Jurnal Tapis*, 7(12).

Ambarsari, H. A. dan N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam

- Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173.
- Febry Chrisdanty. (2014). Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(2).
- Galih Puji Mulyono. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Gusasih, K. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak. *Verstek*, 5(2), 255.
- Hasanah dan Puspitasari. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. *Agora*, 10(04).
- Izza, Y. E. N. (2023). Perlindungan Hukum Pemerintah Kabupaten Karawang Dalam Mengatasi Pelanggaran Atas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1273–1274.
- Kristian dan Christin Tanuwijaya. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592.
- Lara Indra Yandri. (2022). Implementasi Pkpu No 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Alat Peraga Kampanye. *Menara Ilmu*, XVI(02).

- Maman Budiman. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1048.
- Mei Indah Ngilyaubun. (2022). Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 417.
- Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 159.
- Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid. (2023). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan. *UNES Law Review*, 6(2).
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2), 117–126. <https://doi.org/10.31289/JAP.V7I2.1333>
- Widodo. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah Civis*, 5(1).
- Yusdiyanto. (2016). Makna Filosofis NilaiNilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Fiat Justitia*, 10(2).

#### **D. Sumber Lain**

- Hatinahtum, S. M. (2024). Pesta Demokrasi Lima Tahunan Beserta Dukungan Anggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Retrieved June 14, 2024, from <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/data->

publikasi/artikel/3141-pesta-demokrasi-lima-tahunan-beserta-dukungan-anggaran-dalam-penyelenggaraan-pemilihan-umum-2024.html

Ishlahiyah, A. (2024). Lemahnya Penindakan Pelanggar Atribut Kampanye di Ibu Kota. Retrieved June 14, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/22/lemahnya-penindakan-pelanggar-atribut-kampanye-di-ibu-kota>

Kurniawan, N. (2019). Kriminologi. Retrieved July 4, 2023, from pidana mati tidak adalagi unsur politik yang dapat mempengaruhi%0A dalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud.

Nafiatul Munawaroh. (2023). Kampanye Pemilu di Tempat yang Dilarang, Ini Sanksinya. Retrieved June 14, 2024, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kampanye-pemilu-di-tempat-yang-dilarang--ini-sanksinya-lt5bf0cd810ac37/>

Surinta, T. (2018). Jenis-Jenis Metode dan Kontruksi Hukum. Retrieved from <https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu,yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan.&text=Ditinjau dari hasil pen>